

seharusnya *nisbah* bagi hasil kerugian harus dirasakan dan ditanggung bersama-sama oleh keduanya sesuai dengan kesepakatan atau prosentase modal masing-masing pihak namun kenyataannya hanya pihak mebel saja yang menanggung kerugian, sehingga hal ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam maka penulis menganggap akad kerjasama yang dilakukan ini *fasid (rusak)*.

B. Saran

1. Sejalan dengan hasil penelitian di atas penulis menyarankan kepada pihak mebel dan pemborong cat untuk tetap menyelaraskan mekanisme pembagian *nisbah* bagi hasil keuntungan maupun kerugian terutama kepada pemborong cat yang seharusnya ikut menanggung kerugian yang dialami berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian lebih tercipta adanya keseimbangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dan diharapkan juga kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama bisnis seperti ini agar lebih memahami bagaimana cara menjalankannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena terkadang masih banyak permasalahan yang sudah jelas-jelas menyimpang dari koridor hukum Islam, namun masih dipraktikkan dalam masyarakat tersebut, hal ini juga merupakan salah satu bentuk dakwah untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.